



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGETAN NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN
TRAYEK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN NOMOR 7 TAHUN 2001**

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum dan guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat di bidang penyelenggaraan angkutan dengan menggunakan kendaraan umum maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 78 Tahun 1999 perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan.

b. bahwa guna kepentingan hal dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 13 Tahun 1987 Tentang Izin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 tahun 2001;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan Nomor 62 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGETAN NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 7 TAHUN 2001.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2001.

Pasal 2

Perizinan angkutan umum terdiri dari :

- a. Izin usaha angkutan.
- b. Izin trayek.

Pasal 3

Dokumen yang menyertai perizinan angkutan umum dan merupakan satu kesatuan secara keseluruhan terdiri dari :

- a. izin usaha angkutan ;
- b. pembekuan izin usaha angkutan ;
- c. pencabutan izin usaha angkutan ;
- d. izin trayek ;
- e. Pelaksanaan izin trayek ;
- f. pembekuan izin trayek ;
- g. pencabutan izin trayek ;

Pasal 4

Bentuk dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

- (1). Permohonan perizinan angkutan umum disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata ;
- (2). Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata menerbitkan rekomendasi teknis yang merupakan penilaian persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam keadaan tertentu Kepala Dinas perhubungan dan Pariwisata menerbitkan izin trayek insidentil yang selanjutnya disebut izin insidentil, yaitu izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan angkutan penumpang umum cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

Pasal 7

- (1). Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu , seperti angkutan pada hari – hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi ;
 - b. keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain – lain.
- (2). Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi Izin Usaha diberlakukan sama dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sedang untuk penerbitan rekomendasi teknis dan izin insidentil ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk tarif rekomendasi teknis diberlakukan sama dengan tarif Retribusi Pelayanan Administrasi termasuk legalisasi surat surat kecuali wesel pos dan surat tercatat.
2. Untuk tarif izin insidentil diberlakukan sama dengan tarif retribusi untuk perpanjangan Kartu Pengawasan Izin Trayek yang terendah untuk Mobil Penumpang Umum dan Bus Umum.

Pasal 9

- (1).Pengelola pemungutan retribusi adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- (2).Pungutan retribusi harus disetor ke Kas Daerah lewat Bendaharawan Khusus Pembantu (BKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan.

Pasal 10

Penandatanganan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 11

Hal – hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan Nomor 78 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 10 Agustus 2004

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tanggal 10 Agustus Tahun 2004 Nomor 47

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SUMANTRI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 41 TAHUN 2004
TANGGAL : 10 Agustus 2004

BENTUK IZIN USAHA ANGKUTAN

**SURAT KEPUTUSAN
BUPATI MAGETAN**

Nomor :

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM

BUPATI MAGETAN

Berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
jo. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Angkutan Jalan dan berdasarkan
permohonan izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum dari
.....Nomor tanggal Diberikan

Izin usaha Angkutan kepada :

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT KANTOR :
NAMA PIMPINAN :
ALAMAT PEMILIK :
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :

Izin Usaha Berlaku untuk semua Jenis Usaha Angkutan Orang dan / atau Barang.

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Angkutan Adalah sebagai berikut :

1. Usaha harus dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin usaha diterbitkan.
2. Pemegang izin usaha harus menyediakan tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan).
3. Letak garasi tersebut dalam ed 1 dalam batas roolijn (garis depan).
4. Pemegang izin usaha harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan jika timbul kebakaran.
5. Pemegang izin usaha harus selalu memelihara kebersihan dalam garasi halaman.
6. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

Pejabat yang memberikan izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon ternyata kemudian tidak benar.

Magetan,

An. BUPATI MAGETAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

U.b.

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

EDI HARINURONO

BENTUK PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN

**SURAT KEPUTUSAN
BUPATI MAGETAN**

Nomor :

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN

BUPATI MAGETAN

Membaca : Surat Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan

Menimbang : bahwadst.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM..... Tahun.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membekukan Izin usaha angkutan :

Nama Perusahaan :
Pimpinan :
Alamat :
Mulai tanggal :sampai tanggal.....

KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Magetan mengenai hasil pengawasan terhadap hal tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal :

An. BUPATI MAGETAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

U.b.

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Tembusan :

1. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan

EDI HARINURONO

A

BENTUK PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN

**SURAT KEPUTUSAN
BUPATI MAGETAN**

Nomor :

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN

BUPATI MAGETAN

- Membaca : Surat Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan
- Menimbang : bahwadst.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM..... Tahun.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membekukan Izin usaha angkutan :

Nama Perusahaan :
Pimpinan :
Alamat :
Mulai tanggal :sampai tanggal.....

KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Magetan mengenai hasil pengawasan terhadap hal tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal :

An. BUPATI MAGETAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

U.b.

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Tembusan :

1. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan

EDI HARINURONO

ARSI

BENTUK IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

Nomor :

TENTANG

IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN/ ANGKUTAN KOTA/ ANGKUTAN PERBATASAN

BUPATI MAGETAN

- Membaca : a. Surat Permohonan dari
b. Pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan. Nomor : tanggal,.....
- Menimbang : a. bahwadst.
b. bahwadst.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM..... Tahun.....tentang
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM..... Tahun.....tentang.....

MEMUTUSKAN

dengan mencabut Keputusan Nomor
tanggal..... tentang Ijin Trayek

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN / ANGKUTAN KOTA / ANGKUTAN PERBATASAN / ANGKUTAN KHUSUS DALAM KABUPATEN MAGETAN .

- PERTAMA : Memberikan Izin Trayek Angkutan Perdesaan / Angkutan Kota / Angkutan Perbatasa / Angkutan Khusus dalam Kabupaten Magetan kepada :

Nama Perusahaan :
Pimpinan :
Alamat :
Mulai tanggal :sampai tanggal.....

- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Magetan mengenai hasil pengawasan terhadap hal tersebut.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal :

An. BUPATI MAGETAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

U.b.

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Tembusan :

1. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota

EDI HARINURONO

BENTUK KEPUTUSAN PELAKSANAAN IZIN TRAYEK

KEPUTUSAN
BUPATI MAGETAN

Nomor :

TENTANG

PELAKSANAAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN/ ANGKUTAN KOTA/ ANGKUTAN PERBATASAN
PO. / Sdr

BUPATI MAGETAN

- Membaca : a. Surat Permohonan dari
b. Pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan. Nomor : tanggal,.....
- Menimbang : a. bahwa dst.
b. bahwa dst.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM..... Tahun..... tentang
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM..... Tahun..... tentang.....
5. Keputusan Bupati Magetan Nomor Tahun..... tentang Izin trayek.....

MEMUTUSKAN

dengan mencabut sebagian / mencabut seluruhnya / menyempurnakan Keputusan Bupati Magetan Nomor.....tanggal.....tentang Ijin Trayek

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PELAKSANAAN IJIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN / ANGKUTAN KOTA / ANGKUTAN PERBATASAN.
- PERTAMA : Untuk melaksanakan pelayanan pada trayek, jumlah kendaraan, jumlah perjalanan dan sifat perjalanan sebagai berikut :

TRAYEK	KEND	RIT	SIFAT	TRAYEK	KEND	RIT	SIFAT	TRAYEK	KEND	RIT	SIFAT

- KEDUA : Masa berlaku Keputusan ini dari tanggal..... sampai dengan tanggal.....
- KETIGA : Trayek trayek tersebut diatas dilayani oleh kendaraan kendaraan seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal :

An. BUPATI MAGETAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
U.b.
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

- Tembusan :
- 1. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur
 - 2. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan
 - 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota.....

EDI HARINURONO

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Magetan
Tentang Pelaksanaan Keputusan
Izin Trayek Angkutan Perdesaan/
Angkutan Kota/Angkutan
Perbatasan.

DAFTAR KENDARAAN
ANGKUTAN PERDESAAN/ANGKUTAN KOTA/ANGKUTAN PERBATASAN
PO. /Sdr.....

Nomor :
Tanggal :

NO URUT	NOMOR KARTU PENGAWASAN	NOMOR KENDARAAN	NOMOR UJI KENDARAAN	MERK KENDARAAN	TAHUN PEMBUATAN	DAYA ANGKUT (orang)	KODE TRAYEK YANG DITUNJUK	KODE PELAYANAN

Ditetapkan di : Magetan
Pada Tanggal :

An. BUPATI MAGETAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
U.b.
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

EDI HARINURONO

BENTUK PEMBEKUAN IZIN TRAYEK

SURAT KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

Nomor :

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN TRAYEK

BUPATI MAGETAN

Membaca : Surat Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan

Menimbang : bahwadst.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM..... Tahun.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membekukan Izin trayek : Angkutan Perdesaan / Kota / Perbatasan
Nomor Kendaraan :
Nama Perusahaan :
Pimpinan :
Alamat :
Mulai tanggal :sampai tanggal.....

KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Magetan mengenai hasil pengawasan terhadap hal tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal :

An. BUPATI MAGETAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

U.b.

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Tembusan :

1. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan

EDI HARINURONO

A R S I P

BENTUK PENCABUTAN IZIN TRAYEK

**SURAT KEPUTUSAN
BUPATI MAGETAN**

Nomor :

**TENTANG
PENCABUTAN IZIN TRAYEK**

BUPATI MAGETAN

- Membaca : Surat Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan
- Menimbang : bahwadst.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM..... Tahun.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Izin trayek : Angkutan perdesaan / Kota / Perbatasan
Nomor Kendaraan :
Nama Perusahaan :
Pimpinan :
Alamat :
Mulai tanggal :
- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Magetan mengenai hasil pengawasan terhadap hal tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal :

An. BUPATI MAGETAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
U.b.
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

- Tembusan :
1. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO